Moh. Djatmiko 1,*

¹ Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: djatmiko@ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: djatmiko@ubharajaya.ac.id

Submitted: 12/02/2025; Revised: 19/02/2025; Accepted: 21/02/2025; Published: 30/04/2025

Abstract

Indonesia is facing a critical drug crisis, not only as a consumer but also as a producer of narcotics. Drug abuse, once concentrated in major urban centers, has now permeated even the most remote regions, with an estimated 3.3 million users, or approximately 1.73% of the population. The country has become a primary target for large-scale drug smuggling, with around 80% of illicit substances entering through maritime routes, while the rest are trafficked via air transport and land borders. Beyond mere profit-driven criminal activity, strong indications suggest that drug trafficking is part of a broader covert operation by foreign entities aimed at weakening Indonesia's national resilience. This operation systematically targets the younger generation, eroding moral integrity and mental strength, ultimately destabilizing the nation from within. While direct evidence of such clandestine foreign involvement remains elusive, numerous indicators point to its existence. However, the challenge lies in the highly secretive nature of these operations, making them difficult to identify and counter. Moreover, Indonesia has yet to fully recognize and address drug smuggling as a potential strategic maneuver orchestrated by external forces. To effectively combat this existential threat, Indonesia must go beyond conventional counter-narcotics efforts and adopt an intelligence-driven approach. A well-coordinated and highly classified counterintelligence strategy is essential to detect, disrupt, and neutralize these clandestine operations. This requires a structured and systematic intelligence framework that integrates advanced methodologies, tactical precision, and covert operational capabilities. By doing so, Indonesia can fortify its national security, safequard its younger generation, and dismantle any covert attempts to undermine its sovereignty.

Keywords: Secret Operations, Smuggling, Drugs and Counterintelligence.

Abstrak

Indonesia saat ini dalam kondisi darurat Narkoba, karena Indonesia tidak hanya menjadi konsumen Narkoba, tetapi juga sudah menjadi produsen. Selain itu penyalah gunaan Narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah menyebarke seluruh pelosok tanah air, dengan prevalensi pengguna Narkoba sekitar 3,3 juta orang (1,73 % penduduk Indonesia). Sebagian besar Narkoba diselundupkan dari luar negeri, melalui jalur laut sekitar 80 % dan lainnya melalui jalur perhubungan udara maupun wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Diindikasikan bahwa penyelundupan Narkoba tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan bisnis semata, namun ada operasi rahasia (*clandestine*), dari phak asing yang berupaya melemahkan kekuatan bangsa dan negara, terutama dengan menghancurkan moral dan mental generasi muda serta merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, agar nantinya Indonesia bisa dikuasai atau minimal dalam pengaruh hegemoni pihak asing yang melakukan penyelundupan Narkoba ke Indonesia. Sampai saat ini kita belum bisa membuktikan adanya operasi rahasia penyelundupan Narkoba oleh pihak asing, tetapi indikasinya sudah cukup banyak. Kendalanya adalah selain penyelundupan Narkoba ini merupakan operasi yang sangat rahasia, sehingga sulit untuk di identifikasi, jga karena selama ini kita belum secara serius untuk

mendeteksi dan menanggulangi penyelundupan Narkoba sebagai opersai rahasia dari pihak asing. Untuk itu Indonesia perlu secara aktif melaksanakan operasi rahasia untuk mencegah dan menanggulanginya, dengan melaksanakan operasi rahasia yang bersifat Kontra Intelijen yang diorganisasir dan dikendalikan secara rahasia juga, dengan menggunakan Strategi, Prosedur, Tatakerja, Tehnik dan Taktik Intelijen.

Kata Kunci: Operasi Rahasia, Penyelundupan, Narkoba dan Kontraintelijen.

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn). Budi Gunawan bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Rupattama Mabes Polri pada hari kamis tanggal 5 desember 2024. Mengapa Indonesia dikatakan darurat Narkoba, karena Indonesia saat ini bukan hanya sebagai konsumen narkoba, tetapi juga sudah menjadi pasar dan bahkan sebagai produsen narkoba tingkat dunia. Selanjutnya dikatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai sekitar 3,33 juta orang (1,73 % dari jumlah penduduk) yang di dominasi kaum remaja dengan usia antara 15 s/d 24 tahun. Demikian juga peredaran narkoba tidak hanya di daerah-daerah perkotaan saja, tetapi sudah tersebar sampai pelosok-pelosok daerah dan meliputi seluruh wilayah Nusantara. (https://nasional.kompas.com, diunduh tanggal 25 desember 2024). Sedangkan perputaran dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait narkoba dalam periode tahun 2022 s/d 2024 mencapai sekitar 99 triliun rupiah. (Martinus Hukom, 2024). Akibat maraknya narkoba di Indonesia sangat merugikan bangsa dan negara, antara lain:

- a. Narkoba terkait dengan seluruh aspek kehidupan, sehingga dapat melemahkan kondisi negara, baik menyangkut bidang: kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan bahkan terkait dengan pertahanan serta keamanan negara.
- b. Generasi muda khususnya, tergerogoti zat adiktif penghancur saraf otak, berpotensi hilangnya satu generasi bangsa yang kuat dimasa depan. Karena bangsa Indonesia akan mengalami generasi yang lemah dan tidak produktif.
- c. Meningkatnya gangguan kriminalitas dan kejahatan lainnya, sehingga dapat meresahkan masyarakat.
- d. Kerugian di bidang ekonomi, karena produktivitas menurun terkait dengan lemahnya sumber daya manusia yang sebagai pecandu narkoba, biaya kesehatan baik dari pengguna narkoba maupun biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh negara untuk rehabilitasi pecandu narkoba, biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, sampai dengan tingginya biaya untuk Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan atau napi Narkoba dan sebagainya.
- e. Ancaman terhadap Keamanan Nasional akibat dari lemahnya negara di bidang ipoleksosbudhankam. Hal ini bisa berpotensi Indonesia menjadi Negara Gagal (Failed State).

Belajar dari Perang Candu di China pada kurun waktu tahun 1839 sampai dengan 1860, antara Inggris melawan China, dimana dalam Perang Candu 1 antara tahun 1839 s/d tahun 1842 Inggris berusaha untuk melemahkan kekuatan China dengan menyelundupkan opium dari India dan sekitarnya ke wilayah daratan China. Ketika candu-candu tersebut disita dan dimusnahkan oleh penguasa China dari Dinasti Qing, akhirnya Inggris mengirim pasukan untuk memerangi China, karena penduduk China sudah banyak yang menggunakan opium tersebut mengakibatkan terjadinya kelemahan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan semangat juang warga negara China dan akhirnya China kalah dalam perang candu 1, kemudian dipaksa dengan perjanjian Nanjing pada 29 agustus 1842. Dalam perjanjian tersebut China harus menyerahkan wilayah Hong Kong kepada Inggris dan membuka pasarnya untuk produk-produk barat dengan tarif yang merugikan China. Perang Candu ke 2 terjadi antara tahun 1856 s/d 1860 antara Inggris, Perancis dan AS melawan China dari Dinasti Qing juga. Perang ini dilatar belakangi ketidak puasan antara kedua pihak, yaitu Inggris maupun China terhadap perjanjian Nanjing tahun 1842, sehingga Inggris dibantu Perancis menyerang beberapa wilayah China termasuk Guangzhou dan Tianjin. Dalam perang Candu 2 ini Amerika Serikat ikut bergabung dengan Inggris dan Perancis untuk mencari keuntungan dengan memaksa Penguasa Dinasti Qing lebih banyak membuka pelabuhan dan pasarnya untuk produk-produk Barat. Dalam peperangan ini kembali China kalah, karena banyak penduduknya kecanduan opium dan konflik diakhiri dengan perjanjian Tianjin tahun 1958, dimana dalam perjanjian tersebut memberikan banyak keuntungan bagi Barat dalam perdagangan, termasuk pembebasan perdagangan opium ke China.

Dari pengalaman Perang Candu di China tersebut , kita bisa mengambil pelajaran, bahwa perdagangan gelap narkoba, tidak hanya semata-mata merupakan bisnis untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga ada misi yang lebih besar oleh satu atau beberapa negara / bangsa ataupun kelompok terorganisir lainnya untuk menghancurkan negara/ bangsa lain, guna mendapatkan keuntungan bagi mereka, baik berupa keuntungan ekonomi, pengaruh politik, sosial budaya bahkan penguasaan wilayah tanpa melalui peperangan, bahkanpun bila terjadi peperangan, maka negara/bangsa yang menjadi sasaran penyalahgunaan Narkoba akan mengalami kekalahan, karena lemahnya sumber daya manusia dan sarana pendukung perang lainnya.

Dalam hal ini kita bangsa dan negara Indonesia harus sadar, bahwa kondisi darurat narkoba di Indonesia ini bisa juga merupakan perang proxy atau perang asimetris oleh negara atau beberapa negara ataupun kelompok terorganisir dari negara asing, untuk melemahkan negara dan bangsa Indonesia, sehingga pada saatnya kita akan dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh negara atau beberapa negara, ataupun kelompok terorganisir lainnya yang melakukan perang Narkoba di Indonesia. Salah seorang ahli intelijen Amerika Serikat, yaitu Walter Dealay (Wakil Direktur *National Security Agency* Amerika Serikat) mengatakan: "Kalau kalian tidak berpikir bahwa kita sedang diexploitasi oleh kawan atau lawan, maka kalian gila" (Aa Kustia, 2007). Penyalahgunaan narkoba ini akan sangat mempengaruhi Keamanan

Nasional Indonesia, karena mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan, kesejahteraan, kekuatan negara dan bangsa Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah dan rakyat Indonesia dapat memelihara Keamanan Nasional dari ancaman baik yang berupa ancaman militer maupun ancaman non militer yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, dimana salah satu ancaman tersebut dilakukan melalui sarana penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa membuktikan bahwa penyelundupan narkoba merupakan bagian dari kegiatan/operasi rahasia dari pihak asing, baik yang dilakukan oleh negara asing langsung maupun melalui proxynya, yaitu kelompok/ sindikat rahasia yang terorganisir. Bukan berarti bahwa kegiatan/operasi rahasia dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia itu tidak ada, hal ini bisa disebabkan oleh karena sulitnya kita membuktikan bahwa penyelundupan narkoba merupakan kegiatan/operasi rahasia pihak asing. Kesulitan tersebut dikarenakan, antara lain: operasi rahasia selalu dilakukan dengan sangat tertutup/rahasia (clandestine) dan dengan perencanaan yang matang, sehingga sulit di deteksi oleh pihak sasaran yang menjadi target. Di samping itu kita sendiri kurang waspada dan perhatian terhadap masalah ini, sehingga belum atau kurang dalam melakukan kegiatan yang serius untuk mendeteksi ancaman kegiatan/ operasi rahasia dari negara ataupun kelompok rahasia asing terhadap Indonesia melalui penyelundupan narkoba ini.

Karena kegiatan yang mengancam keamanan nasional ini dilakukan secara rahasia dengan cara menyelundupkan narkoba ke tanah air, maka kita juga harus menghadapi ancaman ini, dengan operasi rahasia (clandestine) juga, yaitu dengan melakukan kegiatan/operasi Kontra Intelijen melawan kegiatan rahasia asing melalui penyelundupan Narkoba.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Penyelundupan Narkoba

Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah: Tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang secara ilegal untuk menghindari bea masuk atau bea keluar atau juga dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk barang-barang terlarang. (https://kbbi.Kemdikbud.go.id, diunduh tanggal 2 Januari 2024). Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa penyelundupan narkoba adalah: Tindakan melanggar hukum dengan memasukkan, mengeluarkan atau mengedarkan barang terlarang berupa narkoba dari luar negeri ke Indonesia, baik melalui jalur darat, laut maupun udara.

2.2. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. (https://bnn.go.id, diunduh tanggal 3 Januari 2024).

a. Narkotika

Menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1, ditentukan bahwa:

- 1). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
- 3). Golongan Narkotika, diatur dalam pasal 2 UU Nomor 22 tahun 1997, terdiri dari:
 - (a).Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya antara lain: Opium, kokain, heroin, STP, methamphetamine, ganja.
 - (b).Golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahun, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya antara lain: Ekgonina, morfin methobromide, morfin.
 - (c).Golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya antara lain: Etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.

4). Dampak penggunaan narkotika:

Dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius, seperti: menurunnya kesehatan mental, kecanduan, gangguan pernafasan, gangguan kesehatan lainnya sampai dengan kematian.

b. Psikotropika

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, ditentukan dalam pasal 1, bahwa :

 Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 2). Peredaran gelap psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menyalurkan atau menyerahkan psikotropika kepada pihak lain.

Dalam pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1997, ditentukan bahwa: Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan digolongkan menjadi:

- Psikotropika golongan I: Yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk Tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai Potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya antara lain: LSD, DOM, Ekstasi.
- 2). Psikotropika golongan II: Yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya antara lain: Sabu, amfetamin, fenetilin, mekualon.
- 3). Psikotropika golongan III: Yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya antara lain: Kodein, flunitrazepam, pentobarbital, buprenorfin, Pentazosin, mogadon.
- 4). Psikotropika golongan IV: Yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya antara lain: Lexotan, pil koplo,obat penenang, obat tidur, diazepam dan nitrazepam.
- 5). Dampak penggunaan psikotropika adalah: Karena psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menyerang susunan syaraf pusat sehingga mengakibatkan reaksi berupa: halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan.

2.3. Intelijen Negara

a. Pengertian Intelijen

Menurut salah seorang ahli intelijen bernama James Der Derian, intelijen diartikan sebagai ilmu pengetahuan (produk), organisasi dan kegiatan, diwujudkan dalam: (a). Pengumpulan, analisis, produksi, penyebaran dan penggunaan informasi yang berhubungan dengan suatu pemerintah, kelompok politik, partai, militer, gerakan atau perkumpulan lain yang diyakini berhubungan dengan keamanan suatu kelompok atau pemerintah tertentu, (b). Menggagalkan kegiatan serupa yang dilakukan oleh kelompok, pemerintah atau gerakan lain, (c). Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah komposisi dan sikap suatu kelompok atau pemerintah lain. (Aa Kustia, 2007).

- b. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, disebutkan:
 - Intelijen Negara adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap Keamanan Nasional.
 - 2). Hakikat Intelijen Negara adalah merupakan lini pertama dalam Sistem Keamanan Nasional.
 - 3). Peran Intelijen Negara, yaitu berperan melaksanakan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap hakikat ancaman yang timbul dan mengancam Kepentingan serta Keamanan Nasional.
 - 4). Tujuan Intelijen Negara, adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai dan menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi Kepentingan dan Keamanan Nasional.
 - 5). Fungsi Intelijen Negara, yaitu mengadakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
 - 6). Penyelenggara Intelijen Negara.

Intelijen Negara di laksanakan oleh:

- (a). Badan Intelijen Negara dalam lingkup nasional dan luar negeri.
- (b). Intelijen Tentara Nasional Indonesia, sebagai penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer.
- (c). Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.
- (d). Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum.
- (e). Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian.

2.4. Keamanan Nasional.

Pengertian Keamanan Nasional menurut Wikipedia, adalah kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. (https://id.wikipedia.org, diunduh tanggal 2 Januari 2025).

Pengertian Keamanan Nasional, menurut Dewan Ketahanan Nasional: Yaitu kebijakan Keamanan Nasional adalah kondisi dan keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan yang berasal dari eksternal maupun internal (Setjen Dewan Ketahanan Nasional, 2010).

Ancaman terhadap Keamanan Nasional, dapat berupa:

- Ancaman terhadap Keamanan Negara (State Security).
 Yaitu ancaman yang disebabkan oleh agresi atau serangan militer dari negara lain, diatasi dengan Sishankamrata dimana TNI sebagai kekuatan utamanya.
- Ancaman terhadap keamanan publik. (*Public Security*).
 Yaitu ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama gangguan kriminalitas berkadar ancaman tinggi, diatasi dengan Operasi Kamtibmas dan Polri sebagai kekuatan utamanya.
- 3). Ancaman keamanan insani (Human Security).

Yaitu ancaman terhadap keamanan kesejahteraan warga negara, yang berupa :

- a). Keamanan pangan.
- b). Keamanan ekonomi.
- c). Keamanan kesehatan.
- d). Keamanan lingkungan.
- e). Keamanan pribadi/individu.
- f). Keamanan komunitas.
- g). Keamanan politik.

Diatasi dengan kekuatan utamanya pada aparatur pemerintah tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik (Strauss dan Corbin). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif. Dimana data yang dikumpulkan di lapangan kemudian di analisis dengan menggunakan teori dan model yang telah dipilih. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena yang tidak bisa diungkap secara mendalam oleh data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Analisis yang digunakan menggunakan analisis intelijen, dengan urutan:

a. *Judgment* (penilaian/keputusan), yaitu penilaian terhadap suatu kasus atau situasi dalam bentuk pemberian arti atau makna, dalam dunia intelijen, *judgment* merupakan langkah awal

- dalam proses analisis masalah intelijen strategis, yakni setelah berhasil melakukan identifikasi masalah secara benar.
- b. *Forecasting* (peramalan), yaitu pada dasarnya merupakan suatu olah pikir dalam memberikan bayangan dari gambaran tentang kemungkinan perkembangan situasi yang bisa terjadi di masa dating.
- c. Early warning (peringatan dini), yaitu secara umum bisa diartikan sebagai pemberian gambaran/peringatan tentang situasi, implikasi, dampak, risiko, bahaya yang dapat muncul dimasa mendatang secara dini, berdasarkan identifikasi, judgment dan forecasting yang sudah dilakukan.
- d. *Problem solving* (penyelesaian masalah), yaitu proses sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan mengusulkan alternative solusi guna mencegah dan menanggulangi masalah yang ada dan mendapatkan hasil yang diinginkan. (Supono Sugirman, 2009).

4. Hasil dan Pembahasan

(I). Lain-lain

4.1. Hasil Penelitian

- a. Data penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Martinus Hukom, 2024).
 - 1). Prevalensi pengguna narkoba di Indonesia.
 - Prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3,33 juta Jiwa (1,73% dari jumlah penduduk), dengan mayoritas pengguna dengan umur antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun (usia produktif).
 - Estimasi nilai transaksi narkoba ilegal di masyarakat Indonesia mencapai sekitar 524 triliun rupiah per tahun, dengan rincian:

: Rp. 0, 798 triliun.

: Rp. 248,2 triliun. (a). Ganja dan Hasish (getah ganja) (b). Shabu, Ekstasi, AMP : Rp. 230,1 triliun. (c). Psikotropika : Rp. 0,7775 triliun. (d). Trihexyohenidyll (THP) 12,2 triliun. : Rp. (e). Lisergyc Acid Diethylamid (LSD) : Rp. 0, 971 triliun. (f). Obat sakit kepala yang berlebihan : Rp. 0,090 triliun. (a). Heroin : Rp. 29,1 triliun. (h). Tembakau Gorilla : Rp. 1,527 triliun. (i). Dextro : Rp. 0,749 triliun. (j). Obat sakit kepala dicampur soda : Rp. 0, 521 triliun. (k). Paracetamol, Cafein dan Carisoprodol : Rp. 0, 138 triliun.

- 3). Produksi narkoba internasional sebagian besar dihasilkan dari :
 - (a). Golden Peacock (Columbia, Peru, Bolivia dan Mexico).
 - (b). Golden Crescent (Afghanistan, Iran dan Pakistan).
 - (c). Golden Triangle (Thailand, Myanmar dan Laos).

- 4). Jalur penyelundupan Narkoba Sindikat Internasional ke Indonesia.
 - (a). Penyelundupan narkoba ke Indonesia 80 % dilakukan melalui jalur laut.
 - (b). Penyelundupan melalui jalur laut, terutama melalui pantai timur dan barat pulau Sumatera, pantai selatan Jawa Barat, Banten, Jakarta, melalui Selat Sulawesi menuju pantai timur Kaltim dan pantai Barat Sulawesi.
 - (c). Sindikat penyelundup narkoba, terdiri dari sindikat: Nigeria, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, Taiwan dan China.
- b. Penyebab Indonesia menjadi sasaran penyelundupan Narkoba? Terdapat beberapa alasan Indonesia menjadi sasaran penyelundupan narkoba:
 - Kondisi demografis Indonesia.
 Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, yaitu sejumlah: 278,7 juta jiwa (Tahun 2023). Sehingga menjadi pasar yang besar dalam perdagangan narkoba, dengan jumlah pemakai Narkoba yang juga cukup besar.
 - 2). Kondisi geografis Indonesia.
 Mudahnya penyelundupan narkoba ke Indonesia, karena wilayah dengan lebih dari
 17.500 pulau2 dan panjang garis pantai 108.000 km dan banyaknya jalur-jalur masuk
 yang tidak terjaga (terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa wilayah di Jawa).
 - Kondisi pasar.
 Harga jual narkoba di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di beberapa negara tetangga. (Martinus Hukom, 2024).
- c. Data kasus narkoba tahun tahun 2024.
 - Kasus narkoba yang ditangani aparat penegak hukum pada tahun 2024 sampai dengan November 2024 berjumlah 41.116 kasus, dengan jumlah tersangka lebih dari 1800 orang.
 - 2). Terjadi fluktuasi jumlah kasus narkoba yang ditangani aparat penegak hukum, yaitu:
 - Tahun 2020 : 31.358 kasus, dengan jumlah tersangka :1.247 orang.
 - Tahun 2021 : 48.358 kasus, dengan jumlah tersangka : 1.184 orang.
 - Tahun 2022 : 47.507 kasus, dengan jumlah tersangka : 1.350 orang.
 - Tahun 2023 : 38.515 (sd. nov) kasus, dengan jumlah tersangka : 1.284 orang.
 - Ranking kerawanan narkoba tingkat provinsi: Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Riau dan Sulawesi Selatan.

- d. Visi, misi dan program prioritas Kabinet Prabowo Gibran tahun 2024-2029.
 - 1). Visi Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
 - 8 Misi Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029, diantaranya misi ke 7 adalah: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Narkoba.
 - 3). 17 Program Prioritas Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029, program ke 6 adalah: Pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba dilakukan tepat sasaran dan menyeluruh, termasuk dari membangun kesadaran dari tingkat keluarga.
- e. Operasi Intelijen Asing (Operasi Rahasia/ Clandestine).
 - 1). Kegiatan/ operasi rahasia (clandestine activity/operation).

Pengertian kegiatan/ operasi rahasia (clandestine). Yaitu suatu bentuk kegiatan/operasi rahasia yang dilakukan oleh agen-agen intelijen untuk melakukan sesuatu hal sesuai target yang harus dicapai dengan membentuk jaringan dan dengan taktik serta teknis intelijen.

Kegiatan/operasi rahasia (clandestine) dibagi menjadi:

(a). Positive Clandestine Intelligence (PCI).

Yaitu kegiatan pengumpulan informasi baik taktis maupun strategis diluar negeri (ke negara sasaran) yang dilakukan secara rahasia untuk keperluan user (negara / organisasi yang melakukan kegiatan/operasi rahasia), guna bahan pengambilan keputusan user dalam rangka mencapai tujuan yang sudah direncanakan. PCI ini juga dikenal sebagai: *Spionase* (Inggris, Australia) atau *Espionage* (Amerika Serikat).

(b). Covert Political Operation.

Yaitu operasi untuk mengatur atau turut campur dalam mengatur di bidang ipoleksosbud dari negara sasaran dengan maksud agar negara sasaran tersebut bisa diatur/ dikendalikan / dikuasai oleh negara/ organisasi yang melakukan *Covert Political Operation*.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- (1). Mempengaruhi Pejabat Pemerintah, Anggota Legislatif, Pemimpin Partai Politik/ Organisasi Massa, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dll.
- (2). Membuat keresahan politik, mendorong kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat, adu domba yang bersifat SARA, melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara dll.
- (3). Merusak ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Mendorong terjadinya konflik sosial, konflik politik, konflik SARA, separatisme sampai dengan pemberontakan.

(c). Clandestine Warfare (Perang secara rahasia).

Yaitu suatu bentuk operasi rahasia untuk melakukan sabotase disemua bidang baik ideologi, sosial politik, ekonomi, budaya sampai dengan pertahanan dan keamanan terhadap suatu negara yang menjadi sasaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari negara yang melakukan clandestine warfare guna menaklukkan/ menguasai negara yang menjadi sasaran. Kegiatan clandestine warfare dilakukan dengan merusak, merintangi, menghambat, merugikan atau meniadakan segala sesuatu yang menjadi kekuatan dari negara yang menjadi sasaran, baik secara fisik maupun secara non fisik (jiwa, moril, semangat, patriotisme, kebanggaan, kesehatan dan sebagainya). Kegiatan/operasi clandestine warfare ini dapat menggunakan strategi tujuh F, yaitu: Food, Finance, Film, Fashion, Fantasi, Faith, Friction, dengan cara: Merusak moral dan kekuatan suatu bangsa atau masyarakat yang menjadi sasaran, dengan kegiatan:

- (1). Food: Merusak negara sasaran dari makanan (merusak ketahanan pangan, makanan yang kurang sehat dan sebagainya).
- (2). Finance: Merusak ekonomi dan sistem keuangan/moneter dari negara sasaran.
- (3). Film: Merusak ketahanan sosial budaya masyarakat dengan membanjirnya produk-produk film asing yang tidak sesuai dengan sosial budaya, agama dan adat masyarakat, guna merubah mindset suatu bangsa.
- (4). Fashion: Merusak mode tradisional dengan mode pakaian, perhiasan, gaya dan sebagainya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada sebelumnya.
- (5). *Fantasi*: Menciptakan fantasi yang membuat lemahnya semangat dan produktivitas masyarakat, terutama dengan peredaran gelap narkoba.
- (6). Faith: Merusak kejujuran masyarakat dan terutama para pejabatnya dengan suap menyuap, perbuatan korupsi, penipuan dan sebagainya.
- (7). *Friction*: Mengadu domba antar masyarakat, memunculkan konflik sosial terutama melalui konflik yang bersifat SARA.

Dari semua jenis kegiatan rahasia/ clandestine ini, dapat dikaitkan dengan kegiatan/ operasi penyelundupan narkoba ke Indonesia.

(d). Kontra Intelijen.

(1). Kegiatan / operasi rahasia yang bersifat Kontra Intelijen (*Negatif Clandestine Operation*), yaitu kegiatan/operasi yang bersifat rahasia untuk melawan, meniadakan dan menanggulangi kegiatan atau operasi rahasia pihak asing yang terdiri dari : Spionase, subversi dan sabotase yang dapat merugikan, menghambat ataupun melemahkan kekuatan kita (pihak sendiri).

(2). Jenis-jenis Kontra Intelijen, antara lain:

- Kontra intelijen yang bersifat aktif (Negative Clandestine Operation).
 Yaitu kegiatan rahasia (dilakukan oleh Intelijen) untuk secara aktif melindungi warga negara dan negara dari kegiatan / operasi rahasia (intelijen) asing, dengan cara:
 - Pendeteksian (detecting).
 - Investigasi (investigating).
 - Penetrasi (Penetrating).
 - Eksploitasi (Exploitating).
 - Tindakan-tindakan lain.
- Kontra intelijen yang bersifat preventif :

Yaitu kegiatan rahasia (dilakukan oleh Intelijen) untuk mengamankan internal (dalam negeri) untuk mencegah berhasilnya pihak asing melakukan kegiatan/ operasi rahasia, dengan melakukan pengamanan ke dalam (internal security), melalui pengamanan sumber daya manusia, kegiatan/operasi, materiil logistik, informasi, finansial dan pengamanan siber. Kegiatan yang dilakukan dengan cara:

- Pengamanan pencegahan (Protective security)
- Pengamanan Masyarakat (Civil Security).
- Pengamanan protektif (Protective Security).

Yaitu pengamanan untuk melindungi sumber daya manusia/ personil, kegiatan/operasi, materiil logistik, bahan keterangan/informasi, kegiatan/operasi, keuangan, siber.

Dilakukan dengan cara:

- Pengamanan personil.
- Pengawasan informasi.
- Pengamanan fisik.
- Pengawasan wilayah.
- Pengamanan siber.
- Pengamanan masyarakat (Civil security), yaitu pengamanan/pengawasan terhadap warga negara/penduduk agar tidak direkrut oleh pihak asing/ membantu kegiatan/operasi rahasia pihak asing. Antara lain dilakukan dengan cara:
 - Pengawasan lalu lintas orang, barang, uang, transportasi melalui pintu perbatasan, baik darat, laut dan udara.
 - Pengawasan komunikasi, informasi, media sosial dan digital.
 - Pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai (masuk dalam daftar hitam), termasuk diplomat dan warga asing lainnya.

- Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat /perorangan yang merugikan negara.
- Pengamanan/pengawasan terhadap barang-barang tertentu yang membahayakan, seperti: senjata api, nubika, kamera, narkoba dan sebagainya (BAKIN, 1997).

4.2. Pembahasan

Pembahasan menggunakan analisis intelijen, yaitu:

- a. Judgement (penilaian dan keputusan)
 - 1). Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah menjadi lampu merah / darurat bagi bangsa dan negara, untuk itu harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius oleh pemerintah yang di dukung oleh setiap lapisan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan penyalah gunaan narkoba ini sudah menjadi Misi dan Program Prioritas Kabinet Prabowo-Gibran th 2024-2029, tinggal implementasi di lapangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - 2). Narkoba sebagian besar diproduksi di luar negeri dan diselundupkan ke Indonesia oleh sindikat narkoba internasional yang di dukung oleh sindikat narkoba di dalam negeri. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom, bahwa 80 % penyelundupan narkoba menggunakan jalur laut.
 - 3). Kita mengindikasikan bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia, tidak hanya semata masalah bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, namun patut diduga bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia ini juga ada latar belakang asing, kegiatan/operasi klandestin dari pihak baik negara maupun organisasi/sindikat internasional yang dimanfaatkan oleh negara asing untuk menghancurkan Indonesia sebagai bangsa dan negara melalui penghancuran keamanan nasional tanpa harus dengan kekuatan bersenjata (perang Proxy/ asimetris), dengan merusak politik , ekonomi, sosial , budaya, hukum bahkan pertahanan keamanan melalui penyelundupan narkoba ini.
 - 4). Faktor-faktor penyebab banyaknya penyelundupan narkoba ke Indonesia, antara lain:
 - (a). Banyak negara lain yang ingin menguasai Indonesia, karena sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang cukup besar sehingga sangat potensial bagi produk asing dan sekaligus kekuatan militansinya harus dilemahkan, letak geografis yang sangat strategis sangat menguntungkan dalam persaingan geopolitik maupun geostrategis, wilayah yang cukup luas yang beriklim tropis dan berbagai kelebihan dibanding negara-negara lain.
 - (b). Potensi besar dalam perdagangan narkoba, selain jumlah penduduk yang besar dan pecandu narkoba yang besar juga, maka harga penjualan narkoba di

- Indonesia relative lebih tinggi dibanding harga di negara-negara tetangga lainnya.
- (c). Mudahnya penyelundupan Narkoba di Indonesia , karena wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan 17.500 ribu lebih pulau-pulau dan panjang garis pantai sekitar 108.000 km, banyaknya jalur-jalur masuk lewat pantai-pantai yang tidak dijaga, banyaknya kompleks perumahan yang eksklusif dan tertutup berada di pinggir pantai yang langsung memiliki akses ke laut, sehingga sulit di pantau dan dideteksi oleh aparat keamanan ataupun penegak hukum, serta banyaknya proyek-proyek industri yang langsung dipinggir pantai tanpa pengawasan ketat oleh aparat keamanan maupun aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.
- (d). Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba masih lemah, banyak aparat negara terutama penegak hukum yang mudah disuap oleh sindikat narkoba, pengaruh bos sindikat narkoba bisa masuk ke sebagian oknum jajaran pemerintahan, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.
- (e). Jaringan sindikat narkoba belum bisa ditindak sampai dengan sponsor maupun pimpinan, biasanya yang tertangkap dan di adili lebih banyak para pelaku lapangan, sehingga akar masalahnya tidak bisa diselesaikan tuntas. Terdapat beberapa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba ke Indonesia yang belum di eksekusi, banyak terpidana narkoba yang masih bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari Lembaga Pemasyarakatan, bahkan ada Napi narkoba yang memproduksi narkoba dari dalam penjara.
- (f). Terdapatnya pusat-pusat perdagangan narkoba atau disebut Kampung Narkoba di lokasi-lokasi pemukiman penduduk. Menurut data BNN, jumlah Kampung Narkoba di Indonesia sebanyak 141 kampung dan daerah rawan narkoba sebanyak: 821 Kampung.
- (g). Tingkat pendapatan penduduk yang rendah, terutama petani, nelayan dan banyaknya pengangguran, mendorong sindikat narkoba mudah untuk merekrut mereka guna menjadi kurir atau pengedar narkoba dengan penghasilan yang cukup tinggi, bila dibandingkan dengan penghasilan mereka sehari-hari dari pekerjaan lainnya.

b. Forecasting (Perkiraan Keadaan)

1). Kondisi penyalah gunaan narkoba bisa semakin berkembang dan meningkat, karena faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba dari negara asing ke Indonesia. Kalau kita terlambat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, maka bangsa dan negara akan banyak mengalami kerugian besar , terutama lemahnya mental dan moral generasi penerus bangsa dan lemahnya negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial , budaya bahkan hankam, karena

negara kita menjadi sandera dan dikuasai bangsa/negara asing seperti halnya pengalaman Perang Candu China dengan Inggris yang dibantu beberapa negara barat lainnya. Demikian pula semakin lama kita semakin sulit untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, karena sindikat narkoba internasional yang dibantu oleh sindikat narkoba dalam negeri semakin membesar dan semakin kuat. Sementara Kampung-kampung Narkoba dan daerah-daerah rawan Narkoba bisa berkembang menjadi kartel-kartel narkoba kecil-kecilan dan bisa berkembang semakin besar.

- 2). Kemungkinan bisa terjadi dengan semakin banyaknya Pejabat Pemerintah, Aparat Hukum dan Keamanan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan elemen lain di masyarakat yang kesusupan Sindikat Narkoba, karena menjanjikan pendapatan yang cukup besar dan ini mudah dilakukan oleh sindikat narkoba dan sponsornya yang memiliki dana sangat besar.
- 3). Sindikat Internasional murni maupun yang disponsori secara rahasia oleh negaranegara tertentu yang ingin menguasai Indonesia, akan semakin agresif dan leluasa menyelundupkan narkoba ke Indonesia, karena mereka sudah menguasai medan dan memegang rahasia tentang kelemahan-kelemahan negara dan aparat di Indonesia. Pada akhirnya Indonesia bisa menjadi negara gagal.

c. Early Warning (Peringatan Dini)

- 1). Penyelundupan Narkoba dari luar negeri ke Indonesia, sangat dimungkinkan menjadi kegiatan/operasi rahasia negara-negara lain untuk melemahkan bangsa dan negara Indonesia dengan merusak karakter bangsa, terutama generasi muda dan tatanan poleksosbuhankam, yang pada sasaran akhirnya untuk menghancurkan atau minimal menguasai Indonesia secara keseluruhan.
- 2). Sampai saat ini, aparat pemerintah, baik aparat Intelijen, penegak hukum, aparat keamanan lainnya, belum bisa menemukan bukti keterlibatan negara asing, terutama aparat intelijennya dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia.
- 3). Perlu dibentuk Satuan Tugas Kontra Intelijen yang beroperasi di luar negeri maupun dalam negeri untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia, dan mengungkap jaringan sindikat narkoba ini secara lebih lengkap, mulai dari Sponsor/ negara asing, Pimpinan Operasi, Agen Pengendali, Agen Pembantu sampai dengan Agen Lapangannya. Dan yang lebih utama bisa mengungkap indikasi ataupun bukti-bukti awal dari adanya keterlibatan negara asing yang melakukan kegiatan/operasi rahasia untuk menghancurkan keamanan nasional dengan melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia.

- d. *Problem Solving* (Penyelesaian Masalah)
 - Untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan/operasi rahasia asing dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia perlu dilakukan kegiatan/operasi Kontra Intelijen dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Kontra Penyelundupan Narkoba, yang bergerak secara Klandestin/ rahasia dengan menggunakan strategi, teknik dan taktik intelijen strategis, yang berupa:
 - 1). Kontra Intelijen yang bersifat aktif (*Negative Clandestine Operation*), dengan teknik/cara:
 - (a). Pendeteksian / penyelidikan (*Detecting*), yaitu:
 - (1). Pengumpulan data tentang penyelundupan narkoba ke Indonesia, yang dikumpulkan menjadi *Big Data* (Intelijen Dasar/ *Basic Descriptif Intelijen*) tentang penyelundupan narkoba, meliputi data: Kasus yang pernah ditangani, para pelaku penyelundupan narkoba, jaringan penyelundupan narkoba baik internasional maupun nasional, organisasi/sindikat narkoba yang terlibat baik dalam negeri maupun luar negeri, proses hukum, mantan napi dan residivis pelaku penyelundupan narkoba, pendanaan, saluran komunikasi, peralatan dan tehnologi yang digunakan, modus operandi, waktu dan lokasi penyelundupan, keterlibatan oknum aparat, backing dan kekuatan lain yang berpengaruh dalam penyelundupan narkoba.
 - (2). Pemetaan daerah-daerah rawan penyelundupan narkoba, transportasi, rute lokasi tujuan yang menjadi sasaran, tempat penyimpanan, lokasi dan sasaran peredaran narkoba selundupan, penyebab terjadinya kerawanan dalam penyelundupan narkoba, faktor-faktor lain yang mempengaruhi, baik melalui laut, udara maupun daratan (lewat perbatasan dengan negara lain).
 - (3). Mencari petunjuk dalam upaya deteksi, antara lain:
 - Pengecekan dan pengawasan rutin administrasi, seperti pengecekan paspor, visa, sim dari kunjungan orang asing atau pelintas batas lainnya dan pendatang asing lainnya.
 - Sensor surat-surat, e mail, intercept jaringan komunikasi, jaringan internet dari sasaran yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba.
 - Pengamatan (observasi) dan suveylance (penjejakan) terhadap sasaran yang dicurigai, baik individu maupun korporasi, termasuk staf kedutaan besar asing yang dicurigai.
 - Laporan-laporan dari agen-agen penyelidik dan informan yang telah di bina.

- (b). Investigation (Pemeriksaan secara sistematis).
 - (1). Melakukan interogasi secara mendalam terhadap tersangka dan pihakpihak lain yang terlibat, untuk mendalami jaringan pelaku mulai dari tersangka sebagai pelaku lapangan, pengendali agen, pimpinan operasi sampai dengan sponsor, dengan menggunakan teknik dan taktik intelijen (bukan pemeriksaan untuk Pro Yustisia), hasilnya didatakan secara lengkap, kemudian di analisis secara mendalam.
 - (2). Pemeriksaan lebih mendalam terhadap para tersangka dan pihak2 lain yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, meliputi pemeriksaan terkait dengan:
 - Dokumen resmi (paspor, visa, KTP dll), maupun dokumen-dokumen lain yang bisa disita dan di analisis terkait dengan kegiatan rahasia mereka.
 - Pengecekan latar belakang dan biodata serta antesedente, berikut jaringannya.
 - Melakukan observation (pengawasan), description (penggambaran), surveylance (penjejakan), monitoring pembicaraan, intersep jalur komunikasi maupun surepty entry (penyusupan) terhadap sasaran yang dicurigai.
 - Memanfaatkan informasi dari agen-agen tertanam dan para informan, untuk selanjutnya di analisis guna mendapatkan benang merah dari kegiatan rahasia dalam penyelundupan narkoba.
 - (3). Penetration (Penetrasi /penyusupan).

Yaitu memasukkan agen kita ke sasaran, yaitu sindikat penyelundupan narkoba, dengan cara :

- Infiltrasi: Memasukkan agen yang terpilih dan berkualitas ke dalam jaringan sindikat yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia, baik di luar negeri maupun dalam negeri.
- *Exfiltrasi*: Menarik anggota/ pimpinan yang ada dalam jaringan penyelundup narkoba untuk menjadi agen kita.

Proses perekrutan Agen menggunakan tahap-tahap:

- Analisis tugas operasional (task analysis)
- Analisis sasaran (target analysis)
- Pencarian (spotting).
- Investigasi (investigation).
- Penilaian (asessment).
- Pembinaan (development).
- Pengangkatan Agen (rekrutmen).

Proses selanjutnya dengan melakukan:

- Pelatihan agen.
- Pengawasan dan pengendalian agen.
- Penentuan kedok (samaran) untuk agen.
- Briefing dan de briefing dalam setiap penugasan.
- Penentuan dan pemakaian komunikasi klandestine.
- Penugasan agen sesuai sasaran.
- Pengendalian dan pengujian agen.
- Pemutusan agen.

(4). Eksploitasi (exploitation).

- Yaitu menggali informasi dari tersangka penyelundupan narkoba dan jaringannya.
- Upaya untuk memanfaatkan dan menekan tersangka pelaku penyelundupan narkoba, para informan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, guna mendapatkan keterangan atau informasi diperlukan dalam mengungkap: modus operandi, taktik/teknik penyelundupan, jaringan pelaku (mulai dari sponsor, agen pengendali, agen lapangan, agen pembantu), safe house, meeting place, samaran, komunikasi klandestin, transportasi, system informasi, pendanaan, jalur-jalur penyelundupan, agen tertanam di dalam negeri dan sebagainya.
- Propaganda.

Yaitu memanfaatkan hasil penggalian informasi dari tersangka penyelundup narkoba, para informan dan pihak yang terkait dengan pelaku penyelundupan narkoba, untuk kepentingan propaganda dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

- Operasi Agen Ganda.

Yaitu tersangka atau pelaku penyelundupan narkoba tidak ditangkap/ditahan, tetapi direkrut menjadi agen kita dan dikembalikan ke jaringannya untuk melakukan kegiatan pengumpulan informasi dan penggalangan di sasaran, namun harus selalu dikendalikan dengan kontrol yang ketat agar yang bersangkutan tidak merugikan operasi kontra intelijen kita.

- Operasi Penyesatan.

Yaitu apabila diketahui atau di duga ada Agen dari pelaku penyelundupan narkoba, yang bersangkutan kita beri umpan berupa informasi yang bersifat menyesatkan bagi organisasinya. Materi penyesatan bisa informasi palsu atau informasi benar tetapi sudah dilakukan pengamanan dan disiapkan penanggulangannya.

Operasi Penggalangan.

Yaitu Agen yang disusupkan ke dalam jaringan sindikat pelaku penyelundupan narkoba di Indonesia, melakukan penggalangan untuk bisa mempengaruhi pimpinan organisasi penyelundup, guna mengambil tindakan yang menguntungkan pihak kita (Indonesia).

2). Pengamanan Masyarakat (*Civil Security*)

Yaitu mengamankan internal masyarakat, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba melalui penyelundupan dari luar negeri.

Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain dengan:

- (a). Pengamanan dan pengawasan jalur masuk dari luar ke pantai-pantai daratan pulau-pulau di Indonesia, pengamanan dan pengawasan pelabuhan, bandara, pos-pos lintas batas antar negara dengan memanfaatkan aparat keamanan dan hukum, khususnya Pemda, Babinsa, Babinkamtibmas dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai basis deteksi.
- (b). Peningkatan pengamanan dan pengawasan jalur masuk lain, antara lain paket logistik, jalur barang-barang diplomatic, pemukiman-pemukiman warga yang mempunyai akses langsung ke pantai dan bersifat eksklusif dan lain-lain.
- (c). Peningkatan pengamanan dan pengawasan informasi dari para pelaku jaringan penyelundupan narkoba, melalui intersep terhadap saluran telepon, telegram, whatsapp dan jaringan internet lainnya, serta monitor kegiatan lain melalui penggunaan saluran komunikasi lainnya.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

- a. Perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah dalam keadaan darurat untuk segera dihentikan ataupun diminimalisir semaksimal mungkin, agar masa depan bangsa dan eksistensi negara dapat terwujud dengan baik sesuai Tujuan Nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
- b. Kondisi darurat Narkoba di Indonesia diidentifikasi merupakan salah satu wujud Perang Proxy atau Perang Asimetris yang dilakukan pihak asing terhadap Indonesia. Penyelundupan Narkoba ke Indonesia tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan finansial / bisnis, tetapi juga mempunyai misi/agenda untuk melemahkan dan menghancurkan Indonesia dari dalam negeri, agar kemudian mudah dikuasai ataupun berada dalam cengkeraman hegemoni pihak asing yang mengorganisir penyelundupan Narkoba ke Indonesia.
- c. Narkoba yang marak di Indonesia sebagian besar adalah selundupan dari negara lain (kecuali Ganja) ke Indonesia yang dilakukan oleh sindikat Narkoba dari luar negeri yang dibantu dari dalam negeri, penyelundupan ini sebagian besar melalui

- jalur laut dan sebagian kecil melewati udara maupun perbatasan darat dengan negara tetangga.
- d. Sampai saat ini kita belum mendapatkan bukti keterlibatan negara asing dalam penyelundupan Narkoba ke Indonesia, tetapi indikasi masalah ini cukup banyak. Masalahnya karena penyelundupan ini dilakukan secara sangat tertutup sehingga sulit di deteksi, juga masalah lain kita belum secara intensif melakukan investigasi dengan melakukan Kontra Intelijen.

5.2. Rekomendasi

- a. Perlu dibentuk Satuan Tugas Khusus untuk melaksanakan Kontra Intelijen guna mencegah dan menanggulangi penyelundupan Narkoba ke Indonesia dengan sasaran utama mengungkap keterlibatan pihak asing khususnya negara tertentu maupun proxy yang digunakan berupa sindikat narkoba sebagai pelaksana, sehingga bisa mengungkap seluruh jaringan, baik sponsor, pengendali agen, agen pelaksana dana gen pembantu. Kemudian melakukan pengamanan untuk menanggulangi terjadinya penyelundupan narkoba, sekaligus penggalangan agar penyelundupan narkoba ke Indonesia bisa dihentikan atau diminimalisir.
- b. Satuan Tugas Khusus ini bisa di bawah komando dan kendali Badan Narkotika Nasional, dengan di dukung oleh personil2 Intelijen Negara lainnya yang memiliki kualitas serta komitmen moral yang mumpuni serta kontrol yang ketat.

Daftar Pustaka

- BAKIN, 1997, Buku Induk Trade Craft, Jakarta.
- Darmono, Bandung, 2010, *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Setjen Wantanuas.
- Hendropriyono, A.M, 2013, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Hukom, Martimus, 2024, *Kebijakan Dan Strategi BNN Dalam Penanganan Permasalahan Narkoba*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional.
- Kustia, Aa, 2007, *Intelijen: Dilema dan Tantangan*, Jakarta, Centre for the Study of Intelligence and Counterintelligence.
- Ma'sum, Sumarno, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV Haji Masaagung.
- Sukarno, Irawan, 2011, Aku "Tiada" Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugirman, Supomo, 2009, *Analisis Intelijen: Sebuah Kontemplasi*, Jakarta, Centre for the Study of Intelligence and Counterintelligence.
- -, 2024, Visi Misi Kabinet Prabowo Gibran, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum

Perundang-undangan:

Undang Undang Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang Undang Republik Indonesia nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang Undang Republik Indonesia nomor: 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Internet:

https://nationalcompas.com, diunduh tanggal 25 Desember 2024.

https://www.kompas.com, diunduh tanggal 28 Desember 2024.

https://id.wikipedia.org, diunduh tanggal 2 Januari 2025.

https://kbbi.Kemdikbud.go.id, diunduh tanggal 2 Januari 2025.

https://www.KPU.go.id, diunduh tanggal 5 Januari 2025.